



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Okaba, tanggal 17 Mei 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sd tidak lulus, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Wasur II, RT. 018, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Jember, 08 Mei 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Muram Sari, RT. 009, RW. 003, Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 14 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 , Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/58/VII/2009, tertanggal 31 Juli 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelarang Maro, Distrik Merauke, selama 2 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Selama, 5 tahun, Dan terakhir Pemohon tinggal di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari Pemohon melihat sendiri;

b. Termohon serig mengeluh dengan nafkah yang di berikan Pemohon;

c. Jika Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

d. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2017, Bahwa pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah

Hal. 2 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

7. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor Perkara 261/Pdt.G/2017/PA.Mrk namun gugur di karenakan Pemohon tidak hadir di dalam persidangan tersebut;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 15 September 2020 dan tanggal 22 September 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak melanjutkan Permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Juli 2009 Nomor 503/58/VII/2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kastim bin Salim, umur 39 tahun, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering cekcok penyebabnya masalah Tergugat mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun atau sejak tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Jupri bin Baddu, umur 42 tahun, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena semenjak saksi bertetangga dengan Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, selalu dijawab jika Pemohon sudah pisah dengan isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 503/58/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam

Hal. 5 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis sudah berupaya secara maksimal mengingatkan Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan masalah Termohon telah mempunyai selingkuhan serta senantiasa mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu minta cerai dan ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon

Hal. 6 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2009 telah dukhul namun belum mempunyai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2017 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازاثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

دراء المفاصد اولى من جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dan

Hal. 9 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sobirin, S.HI, dan Novia Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota di atas dan Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP panggilan I	
Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Put. No. 241/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)